



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN
KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan untuk peningkatan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Klaten, perlu memberikan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperuntukkan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat;

- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten kepada Pemerintah Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

- 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

- Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 224);
18. Peraturan Bupati Klaten Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 54) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 55 Tahun 2018 Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 9);
 19. Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 6);
 20. Peraturan Bupati Klaten Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN KEPADA PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten.
4. Bupati adalah Bupati Klaten.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah Kabupaten Klaten sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten.
7. Kecamatan adalah wilayah Kerja Camat di Kabupaten Klaten.
8. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Keuangan.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengampu yang selanjutnya disebut SKPD Pengampu adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memverifikasi, mengevaluasi, merekomendasi, mengajukan pencairan, memonitoring dan mengevaluasi atas pelaksanaan bantuan keuangan yang bersifat khusus sesuai Keputusan Bupati tentang Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus.
10. Camat adalah kepala Kecamatan selaku kepala satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Klaten.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia di Kabupaten Klaten.

13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
15. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya Masyarakat Desa dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten serta sumber dana lainnya.
17. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
19. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
21. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung-jawaban keuangan desa.

22. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
24. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDes adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk waktu 1 (satu) tahun.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Klaten.
26. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
27. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
28. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD pada SKPKD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah rencana kerja dan anggaran SKPD pada SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran/ Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA/ Perubahan DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh

pengguna anggaran.

30. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
31. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
32. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah anggaran pendapatan dan belanja desa atau rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
34. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
35. Bendahara Desa adalah perangkat Desa pada unsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan maupun belanja desa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
36. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKUD adalah rekening penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
37. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat dengan

- RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa, dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
38. Bantuan keuangan yang bersifat khusus atau bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKK adalah bantuan yang peruntukkan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
 39. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan.
 40. Pelaksana Kegiatan adalah Kasi atau Kaur di Desa yang melaksanakan kegiatan berdasarkan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD Pengampu dan Pemerintah Desa dalam perencanaan, penganggaran, penyaluran, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan, serta pertanggungjawaban BKK dari APBD Kabupaten kepada Pemerintah Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. memberikan kejelasan dan kepastian tentang pengelolaan BKK dari APBD Kabupaten kepada Pemerintah Desa, mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawabannya;
- b. mewujudkan penggunaan BKK kepada Pemerintah Desa

- yang tepat sasaran, tepat waktu dan tepat manfaat;
- c. mewujudkan pengelolaan administrasi BKK kepada Pemerintah Desa yang tertib dan berkualitas; dan
 - d. mengatasi kesenjangan antar wilayah Desa di wilayah Daerah.

Pasal 4

BKK kepada Pemerintah Desa dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. taat aturan;
- b. prioritas kebutuhan;
- c. efektif dan efisien;
- d. transparan dan akuntabel;
- e. keadilan dan kepatutan;
- f. tertib pengelolaan;
- g. tepat sasaran, tepat waktu dan tepat mutu; dan
- h. mendorong kemandirian Desa dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II

BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) BKK kepada Pemerintah Desa diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah dalam rangka:
 - a. percepatan pencapaian pembangunan serta optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - b. mengatasi kesenjangan antar wilayah serta permasalahan strategis desa yang berdampak pada pencapaian pembangunan daerah.
- (2) BKK kepada Pemerintah Desa bersifat stimulan dengan tetap memperhatikan aspek swadaya dan gotong royong masyarakat yang dilaksanakan dengan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (3) BKK kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer langsung ke RKD dan dianggarkan dalam APBDes.
- (4) BKK kepada Pemerintah Desa berdasarkan pada usulan Pemerintah Desa, pokok pikiran DPRD dan/atau usulan Perangkat Daerah.
- (5) Bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa bukan merupakan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.
- (6) SKPD Pengampu memfasilitasi serta berperan aktif melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan BKK kepada Pemerintah Desa sesuai kewenangannya.
- (7) BKK kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua

Usulan BKK

Pasal 6

BKK kepada Pemerintah Desa yang berasal dari usulan Pemerintah Desa, diperuntukkan untuk kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 7

- (1) Perencanaan kegiatan BKK kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disinergikan dengan tujuan pembangunan Daerah Kabupaten sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta mendasarkan pada prioritas pembangunan tahunan daerah.
- (2) Penentuan rencana kegiatan BKK kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah pembangunan Desa yang selanjutnya dirumuskan menjadi kegiatan prioritas dan dituangkan ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (3) Prioritas rencana kegiatan BKK kepada Pemerintah Desa hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa

melalui reses/serap aspirasi DPRD dan diusulkan secara berjenjang melalui:

- a. Musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan; dan/atau
 - b. Musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kabupaten.
- (4) Prioritas rencana kegiatan BKK kepada Pemerintah Desa yang diusulkan melalui reses/serap aspirasi DPRD selanjutnya dirumuskan menjadi salah satu bagian dalam penyampaian Pokok-pokok Pikiran DPRD.
- (5) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan sesuai dengan ketentuan mengenai tahapan perencanaan secara tertulis kepada Kepala perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan.

Pasal 8

- (1) Usulan BKK kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan dilengkapi permohonan secara tertulis Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala SKPD Pengampu dengan dilampiri proposal rencana kegiatan/penggunaan bantuan.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. Surat permohonan ditandatangani oleh Kepala Desa dengan diketahui oleh Camat sesuai wilayah kerjanya;
 - b. Latar belakang;
 - c. Maksud dan tujuan;
 - d. Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - e. Rencana kebutuhan anggaran;
 - f. Peta atau denah lokasi kegiatan;
 - g. Data dukung yang dianggap perlu (gambar teknis, kondisi awal, data lainnya).

Pasal 9

BKK kepada Pemerintah Desa yang berasal dari usulan Perangkat Daerah dapat diperuntukkan untuk kegiatan yang bersifat mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Perencanaan kegiatan BKK kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, direncanakan oleh Perangkat Daerah sesuai bidang tugas fungsinya berdasarkan pada analisa Program Pembangunan Daerah, kajian teknis, serta hasil survey lapangan berdasarkan ajuan proposal dari Pemerintah Desa.

Pasal 11

Usulan BKK kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan secara tertulis kepada Bupati tembusan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan dengan dilampiri proposal rencana kegiatan/penggunaan bantuan yang memuat uraian latar belakang permasalahan, maksud dan tujuan, uraian program dan kegiatan, rencana kebutuhan anggaran, dokumen teknis, surat pertanggungjawaban mutlak dan dokumen pendukung lainnya.

Bagian Ketiga

Verifikasi

Pasal 12

SKPD Pengampu melaksanakan verifikasi usulan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan verifikasi, Kepala SKPD Pengampu membentuk Tim Verifikasi BKK kepada Desa.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. meneliti kelengkapan permohonan dan proposal; dan
 - b. meneliti kebenaran dan pengecekan lokasi terhadap usulan BKK.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh

Tim Verifikasi, serta disampaikan kepada Kepala SKPD Pengampu.

Pasal 14

- (1) Kepala SKPD Pengampu memberikan hasil Verifikasi tertulis yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi.
- (2) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui TAPD.
- (3) Hasil Verifikasi Kepala SKPD Pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai dasar bagi TAPD untuk menetapkan lokasi Desa calon penerima dan alokasi jumlah BKK yang dialokasikan untuk masing-masing Desa.

Pasal 15

- (1) TAPD menindaklanjuti Hasil Verifikasi Kepala SKPD Pengampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) untuk dibahas bersama dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah, isu strategis dan permasalahan yang ada serta kemampuan keuangan daerah.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pembahasan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Ketua TAPD.
- (3) Persetujuan Ketua TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dan dirumuskan menjadi prioritas rencana kegiatan BKK kepada Pemerintah Desa yang selanjutnya ditampung dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 16

- (1) BKK kepada Pemerintah Desa dianggarkan berdasarkan KUA PPAS dengan berpedoman pada RKPD.
- (2) BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam RKA-SKPD pada SKPKD.

- (3) RKA-SKPD pada SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar penganggaran BKK dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) BKK kepada Pemerintah Desa dianggarkan dalam akun belanja daerah, kelompok belanja transfer, jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa, rincian obyek belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/ kota kepada desa, dan sub rincian obyek belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/ kota kepada desa.
- (2) Sub Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama desa penerima, peruntukan, dan besaran BKK.

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Persiapan

Pasal 18

Pelaksanaan anggaran BKK berdasarkan atas DPA/Perubahan DPA SKPD pada SKPKD.

Pasal 19

- (1) Setelah Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD/Perubahan Penjabaran APBD ditetapkan, Bupati segera menetapkan Keputusan Bupati tentang Lokasi dan Alokasi BKK kepada Pemerintah Desa.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama desa penerima;
 - b. besaran BKK masing-masing Desa penerima; dan
 - c. peruntukan penggunaan BKK.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar untuk penyaluran/pencairan BKK kepada

Pemerintah Desa penerima.

Pasal 20

- (1) BKK kepada Pemerintah Desa dapat digunakan untuk biaya operasional dan/atau administrasi kegiatan maksimal 2,5% (dua koma lima persen) dari pagu anggaran kegiatan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Biaya operasional dan/atau administrasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan antara lain untuk:
 - a. pengadaan alat tulis kantor;
 - b. penggandaan;
 - c. makan minum rapat;
 - d. honorarium pelaksana kegiatan; dan
 - e. biaya perjalanan dinas /transportasi.
- (3) Penggunaan Biaya operasional dan/atau administrasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada kegiatan infrastruktur.
- (4) Penggunaan biaya operasional kegiatan dipertanggungjawabkan bersamaan dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan BKK.

Bagian Kedua

Pencairan

Pasal 21

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan BKK kepada Bupati melalui Kepala SKPD Pengampu, dengan melampirkan Rencana Kerja Operasional BKK.
- (2) Setelah menerima permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD Pengampu melakukan penelitian kelengkapan permohonan pencairan BKK yang diajukan oleh Kepala Desa.
- (3) Permohonan yang telah lengkap dibuatkan surat ajuan pencairan kemudian disampaikan kepada PPKD untuk dimintakan pencairannya.
- (4) Apabila permohonan dan kelengkapan persyaratan telah lengkap dan memenuhi persyaratan, PPKD mencairkan

dana BKK ke RKD penerima.

Pasal 22

- (1) Pencairan BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD penerima.
- (2) Pencairan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap sesuai ketersediaan keuangan daerah.
- (3) BKK kepada pemerintah desa yang dialokasikan pada Anggaran perubahan dapat dicairkan sekaligus dalam hal perubahan APBD telah ditetapkan, dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan.
- (4) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan secara bertahap pada saat laporan pertanggungjawaban keuangan mencapai minimal 70 % (tujuh puluh persen) dari yang sudah dicairkan dan baru dapat mengajukan pencairan kembali tahap berikutnya kecuali dalam keadaan memaksa (*force majeure*).
- (5) Bagi desa yang akan melakukan pencairan BKK kepada desa harus sudah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban untuk bantuan keuangan yang bersifat khusus di tahun sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tata cara penatausahaan pencairan dana BKK di SKPKD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGGUNAAN

Pasal 23

- (1) Penggunaan dana BKK kepada Pemerintah Desa harus sesuai dengan Rencana Kerja Operasional.
- (2) Penggunaan dana BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh melebihi tahun anggaran berjalan.

Pasal 24

- (1) Penggunaan dana BKK untuk pembangunan infrastruktur Desa dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan yang dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pamsimas yang dibiayai melalui BKK Pamsimas dan program/kegiatan lain yang mempunyai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis tersendiri dilaksanakan dengan berpedoman pada petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis tersebut.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 25

- (1) Kepala Desa penerima BKK menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan BKK kepada Bupati melalui Kepala SKPD Pengampu berdasarkan Keputusan Bupati tentang Lokasi dan Alokasi BKK.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dicantumkan dalam laporan pertanggungjawaban APBDesa.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Desa penerima BKK bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana bantuan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima BKK meliputi:
 - a. laporan penggunaan terdiri dari:
 1. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan/penggunaan dana BKK yang telah dilakukan oleh penerima;
 2. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan dana BKK;

3. realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Operasional BKK;
 4. penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima dana BKK terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk permasalahan yang dihadapi; dan
 5. tanda tangan Kepala Desa, diketahui Camat dan/atau SKPD Pengampu.
- b. surat pernyataan tanggung jawab dari kepala desa, yang menyatakan bahwa BKK yang diterima telah digunakan sesuai Rencana Kerja Operasional dengan bermaterai cukup.
 - c. surat pernyataan dari kepala desa yang menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai dokumen desa.
 - d. Bukti-bukti pengeluaran telah lengkap dan sah sesuai dengan perundang-undangan sebagai dokumen desa;
- (3) Surat pernyataan dari kepala desa yang menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai dokumen desa disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPD Pengampu setelah dana bantuan diterima oleh pemerintah desa dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah bantuan masuk Rekening Kas Desa;
 - b. Dalam hal BKK dianggarkan pada perubahan anggaran, pertanggungjawaban paling lambat Tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
- (4) Pertanggungjawaban surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf e disimpan dan dipergunakan oleh Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan yang bersifat khusus selaku obyek pemeriksaan.

BAB VII
SISA DANA
Pasal 27

Dalam hal terdapat sisa dana, maka seluruh sisa dana BKK menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Desa yang dicantumkan dalam laporan pertanggungjawaban APBDesa.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) SKPD Pengampu melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian BKK.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pada akhir pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititik beratkan pada kesesuaian lokasi dan alokasi BKK serta permasalahan yang dihadapi.
- (4) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD Pengampu dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD Pengampu.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Tim Pengendalian dan Evaluasi yang dibentuk oleh Bupati.

BAB IX
SANKSI
Pasal 29

- (1) Bagi desa yang belum membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban BKK pada tahun sebelumnya, BKK pada tahun berjalan tidak dapat dicairkan.
- (2) Setiap orang atau badan yang tidak mengembalikan dana BKK, akan dilakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Klaten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 23 Mei 2023

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 23 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAJANG PRIHONO

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
U.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
Nip. 19700902 199903 2 001

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023 NOMOR 19